

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh kebanyakan orang, karena dalam agama Islam perkawinan merupakan perintah dan penyempurna agama dalam beribadah kepada Allah SWT. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Selain itu perkawinan adalah bentuk komitmen antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menjalin kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Terkait pengaturan dan cara perkawinan, Hilman Hadikusuma mengatakan perbedaan dalam tata cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat nanti.²

Di Indonesia aturan perkawinan tidak hanya diatur di dalam Undang-undang, tetapi juga diatur di dalam hukum Islam dan hukum Adat yang berkembang dalam masyarakat. Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa,

¹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

² Lihat Soerjono Wignjodipoere, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, hlm 55.

oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah dalam Islam (maqasid asy-syari'ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.³

Dalam Islam, perkawinan mempunyai nilai fundamental dan instrumental. Sebagai nilai fundamental, perkawinan itu diatur dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul begitu pula dalil dan kaedah Islam dalam hukum fiqih. Dalam hal masalah nilai fundamental dapat dikatakan agama memainkan peran penting dalam perkembangan adat, sebagaimana diakui dalam pasal 131 (2b) IS (indische staatsregelling) yang menyebutkan bahwa adat merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang bertautan dengan agama dan kebiasaan. Khusus dalam bidang perkawinan ditentukan menurut hukum perkawinan Islam.⁴

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka yang lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah

³ Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, ctt ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 220.

⁴ Hasan Firman, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, hlm 47.

tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.⁵

Begitu pentingnya arti perkawinan ini, maka pelaksanaannya senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sejenisnya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh sebab itu masih tetap dilakukan di banyak tempat kediaman masyarakat hukum adat Indonesia.⁶

Hukum adat perkawinan di Indonesia mempunyai keragaman yang dipengaruhi oleh nilai agama, norma dan nilai sistem kekerabatan yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Minangkabau adalah salah satu suku dengan perkumpulan masyarakat hukum adat terbesar yang ada di Indonesia dan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal).⁷

Stelsel matrilineal dengan sistem kehidupan komunal yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena itu falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka

⁵ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 48.

⁶ Dewi Wulansari, *Op.cit.* hlm 48.

⁷ Hijratul Muslim, 2016, *Kedudukan Uang Jemputan Dalam Perkawinan Adat Bajapuk Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal USU Vol 2*. hlm 1-2.

rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari urusan bersama.⁸

Berbeda dengan negara-negara maju seperti Barat, yang mana perkawinan tak lebih dari sekedar urusan kedua belah pihak mempelai saja. Bagi negara-negara berkembang dan yang tergolong belum maju di belahan timur seperti Indonesia, peristiwa perkawinan selalu melibatkan pihak lain, terutama karib kerabat. Selain dari itu, kata R. Van Dijk, memang sewajarnya untuk persekutuan-persekutuan yang kecil seperti ini, setiap orang tergantung kepada yang lain seperti dalam satu teritorial, mempunyai kepentingan pula terhadap perkawinan anggota-anggotanya. Jadi masyarakat harus sikut campur.⁹

Bagi orang Sumatera Barat, terutama orang Minang, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi adat itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Amatlah janggalnya kalau seorang tidak kawin selama hidupnya dan kalau ini kejadian maka orang tersebut akan merasa rendah diri. Perasaan ini tidak saja dialami oleh yang bersangkutan saja tetapi juga oleh anggota keluarga ibunya bahkan anggota sukunya.¹⁰ Dalam alam pikiran orang Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak atau agama dan menurut adat. Perkawinan di Minangkabau diwujudkan dalam bentuk upacara perkawinan sesuai dengan kebiasaan yang diakui oleh setiap masyarakat setempat.

⁸ A.A. Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, hlm 193.

⁹ Yaswirman, *Op. Cit*, hlm 133.

¹⁰ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 22.

Pada wilayah adat Minangkabau disetiap tahap upacara perkawinan mengandung makna filosofis. Minangkabau memiliki daerah luhak dan rantau, yang meliputi daerah luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limopuluah Koto, ketiga daerah inti ini biasa disebut dengan Luhak Nan Tigo. Sedangkan daerah rantau meliputi daerah Rantau Pasisia yang mencakup Tiku, Padang Pariaman, Padang dan Pesisir Selatan.¹¹

Upacara sebelum perkawinan meliputi marambah jalan, maminang terdiri dari bakampuang-kampuang, maminang calon minantu, memasak siriiah, dan menyampaikan maksud dan tujuan. Upacara pelaksanaan perkawinan meliputi persiapan berhelat “*baralek*”, yang diantaranya terdiri dari pelaksanaan akad nikah dan resepsinya. Upacara sesudah perkawinan di Minangkabau meliputi manjalang ke rumah mertua dan doa selamat yang dilaksanakan sesuai cara adat masing-masing.¹²

Berbicara mengenai perkawinan di daerah Minangkabau terdapat beberapa keunikan pada sistem perkawinan pada suku Minangkabau, salah satunya Perkawinan adat “*bajapuik*” dan “uang hilang” yakni terdapat pada daerah yang termasuk dalam wilayah adat Pariaman. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Minangkabau proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki-laki hanya menunggu kedatangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat *bajapuik* di

¹¹ *Ibid.*

¹² Fazira Sahbani, 2017, Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal UNP Vol 15 No 2, hlm 12.

Kabupaten Padang Pariaman yang mana “*Bajapuik*” artinya “menjemput”, istilah itu dikenal dengan uang jemputan dan uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Bersarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.¹³

Tradisi adat *bajapuik* termasuk dalam kategori adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan merupakan sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat nan diadatkan ini adalah dua tokoh adat Minangkabau yaitu Datuak Katumanggung dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang.¹⁴

Dikarenakan tradisi *bajapuik* merupakan aturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi tradisi *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga.¹⁵

Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perubahan-perubahan dalam pola hidup masyarakat, tradisi *bajapuik* pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat pada pergeseran makna esensinya, yang awalnya lebih menonjolkan nilai-nilai sosial dan prestise menjadi hal-hal yang bersifat ekonomis, Welhendri menyebutnya dengan “bisnis perkawinan”, fenomena ini

¹³ Ibid hlm 34.

¹⁴ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1978, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, hlm 112.

¹⁵ Savvy Dian Faizzati, 2015, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, Program Pasca Sarjana UIN MMIM, Malang, hlm 95.

semakin terlihat ketika dalam prakteknya kemudian muncul yang disebut dengan uang hilang.¹⁶

Uang hilang lebih memiliki daya tarik bagi orang Pariaman dari pada uang japuik, sebab uang japuik hanya berpengaruh pada prestise tapi tidak terlalu berpengaruh dalam hal ekonomis. Perubahan orientasi secara tidak langsung berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap tradisi adat *bajapuik*. Berubahnya nilai tradisi *bajapuik* apalagi setelah munculnya uang hilang yang telah berlangsung lama, menjadi momok bagi masyarakat Pariaman, dan nyata-nyata menyusahkan pihak perempuan. Kewajiban membayar uang hilang menyebabkan ada beberapa keluarga perempuan yang menggadai dan menjual sawah lading mereka, sementara nilai uang hilang semakin tinggi.¹⁷

Perkembangan zaman memang dapat mengikis tradisi-tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Pengikisan ini pun dipengaruhi oleh beberapa oknum yang menyalahgunakan tradisi tersebut demi kepentingan pribadi, seperti halnya pergeseran makna dari adat *bajapuik* menjadi penyetaraan nilai antara profesi lelaki Pariaman dengan sejumlah uang, emas atau benda yang bernilai. Padahal makna dari uang japuik bukanlah sebagai tingkatan sosial dari pada calon mempelai. Namun karena ketidaktahuan masyarakat yang kurang mengerti akan makna asal *bajapuik* ini terkadang menimbulkan penafsiran yang beragam oleh setiap kalangan masyarakat yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat, baik itu yang mendukung maupun yang kontra dengan tradisi *bajapuik*. Tidak mudah menghilangkan tradisi yang sudah lama dan turun

¹⁶ Ibid hlm 96.

¹⁷ Savvy Dian Faizzati, 2015, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, Program Pasca Sarjana UIN MMIM, Malang, hlm 97.

temurun dilaksanakan, apalagi dengan lingkungan masyarakat yang masih kental akan adatnya. Tapi lambat laun apabila sebuah tradisi sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman maka tradisi tersebut akan mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul “**EKSISTENSI TRADISI ADAT *BAJAPUIK* DAN UANG HILANG DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Tradisi Adat *Bajapuik* dan Uang Hilang dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana Pengaruh dan Akibat Hukum Tradisi Adat *Bajapuik* dan Uang Hilang terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Eksistensi Tradisi adat *Bajapuik* dan Uang Hilang dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh dan Akibat Hukum Tradisi Adat *Bajapuik* dan Uang Hilang Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat di Kabupaten Padang Pariaman

¹⁸ Ibid hlm 97.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai arti penting dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum, khususnya terkait dengan hukum adat dalam hal pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat hukum adat khususnya masyarakat Adat Minangkabau.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan adat *bajapuik* dan uang hilang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya bagi pihak-pihak terkait yang melaksanakan perkawinan berdasarkan adat tradisi uang japuik dan uang hilang di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan,

maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁹ Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.²⁰ Metode penelitian yang penulis gunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai Eksistensi tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang dalam pelaksanaan perkawinan adat di kabupaten padang pariaman. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada para tokoh adat setempat serta berpedoman kepada bahan pustaka.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. hlm 43.

²⁰ Soerjono Soekanto. Op.cit. hlm 43.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (library research)

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan terkait penulisan yang akan diangkat. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (field research) bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis dalam masyarakat.²¹ Penelitian lapangan (field research) dilakukan di tempat terjadinya masalah yang sedang terjadi. Dalam hal penelitian ini maka penelitian lapangan dilakukan di beberapa kenagarian yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, antara lain;

- a) Pihak KAN Kenagarian Padang Alai.
- b) Pihak KAN Kenagarian Lubuk Alung.
- c) Pihak KAN Kenagarian Kuranji Hilir

²¹ Mardalis, 1995, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm 28.

b. Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (field research) yaitu melalui interview (wawancara) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara yang dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan tradisi adat perkawinan uang *bajapuik* dan uang hilang, tokoh adat, tokoh masyarakat ataupun anggota suku adat di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari kepustakaan (library research).²² Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang sudah ada, seperti Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal ataupun sumber tertulis lainnya.²³

Data Sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- (1). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- (3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (4). Kompilasi Hukum Islam.

²² Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 85.

²³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 137.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang penulis teliti untuk mencapai suatu hipotesa dari rumusan masalah yang penelitian yang penulis lakukan.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 119.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait, yakni Pemuka adat setempat dan pihak yang melakukan perkawinan adat secara *bajapuik* dan uang hilang di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi atau umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian dan ditarik kesimpulannya.²⁵ Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yang termasuk dalam kategori Non Probability Sampling, dimana kategori yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.²⁶ Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi

²⁵ Sugiyono, 2011, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Bandung. hlm 56.

²⁶ *Ibid*, hlm 81.

dalam penelitian ini adalah pada eksistensi tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Dalam penulisan ini, penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek sesuai kriteria yang dibutuhkan. Dalam hal ini digunakan pertimbangan sendiri untuk memilih anggota-anggota sampel.²⁷ Sampel dalam penelitian ini adalah pada beberapa nagari di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya Kenagarian Gunung Padang Alai, Kenagarian Kuranji Hilir dan Kenagarian Lubuk Alung.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan diolah dengan proses editing, proses editing adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data-data, maka catatan informasi akan diolah dan diteliti kembali, guna untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan dan di analisis. Setelah proses pengolahan data, yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa

²⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118-119.

data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.²⁸ Analisis data secara kualitatif yaitu ditujukan untuk menghubungkan permasalahan yang ditemukan pada praktiknya dengan teori, peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam membuat suatu tulisan, dibutuhkan suatu sistematika penulisan, agar pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti tersebut dapat diuraikan secara terarah dan berurutan.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan secara rinci tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan yang akan diteliti pada tulisan ini, yaitu mengenai secara umum tentang perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan Menurut Adat Minangkabau, Tradisi Uang *bajapuik* dan Uang hilang.

²⁸ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya. hlm 4.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis dari data yang diperoleh, yaitu mengenai Eksistensi tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat di Kabupaten Padang Pariaman, serta menguraikan kendala-kendala dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja tersebut dilihat dari data penelitian dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menarik kesimpulan beserta saran berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan.

